

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

1. Umum

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk ("**Perseroan**").

2. Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190.

Mata Acara Rapat:

Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal, tanggal 21 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 21 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.

4. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Kuorum Rapat

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

8. Tanya Jawab

Setelah pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, usul atau saran yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara.

- a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilakan untuk mengisi lembar pertanyaan dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki / diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan dalam lembar pertanyaan yang akan dibagikan oleh Petugas Rapat.
- b. Petugas Rapat akan mengumpulkan lembar pertanyaan yang sudah diisi oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
- c. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya.
- d. Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

9. Pemungutan Suara

- a. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berhak mengeluarkan suara.
- b. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- d. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.

10. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
- c. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. Penutup

Hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.